



PUTUSAN

Nomor : 74/ B / 2014 / PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

1. **SOEHARDI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan PJKA, bertempat tinggal di jalan Pangeran Antasari No. 51 Tulungagung;-----

Disebut sebagai **PENGGUGAT -**

!;

2. **FRIS HARI BIDO SUWARSONO bin (alm) SOEKIDJO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Pengeran Antasari No. 52 Tulungagung;-----

Disebut sebagai **PENGGUGAT - II;**

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :-----

- Nonot Suryono, SH;-----
- Budi Tjahyono, SH;-----
- Hari Supriyadi, SH;-----
- Agus Harsono, SH;-----
- Muhammad Umar, SH. (advokat Magang);-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Advokat pada Kantor advokat “ Nonot Suryono, SH. dan

Hal 1 Putusan No.74/B/2014/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan (NDR) yang beralamat di Raya Bungkal No. 41

Sambikerep Surabaya; Berdasarkan Surat kuasa Khusus

tertanggal 2 Januari 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING;**

MELAWAN :

VICE PRESIDENT PT. KAI (Persero) DAERAH OPERASI (DAOPS) 7

MADIUN, berkedudukan di jalan Kumpul Sunaryo

No. 14

Madiun;-----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :-----

1. Genta Bhirawa Darwin,

SH;-----

2. Sophian Kasim,

SH;-----

3. Gestawati,

SH.MH;-----

4. Jeffry Ariyanto,

SH;-----

5. Yen Suchyar RH,

SH;-----

6. Endang Kosasih,

SH;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di jalan Tebet Timur Dalam IX-C No. 5 Jakarta

Selatan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.214/

VIII/01/D.VII-2013, tanggal : 30 Agustus 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/**

TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah
membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 74 / PEN / 2014 / PTTUN.SBY. tanggal, 23 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding;

2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 74/B/2014/PTTUN.SBY tanggal 2 Juni 2014 tentang penetapan hari persidangan perkara ini;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 143/G/2013/PTUN.SBY tanggal 23 Desember 2013 ;-----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa

Hal 3 Putusan No.74/B/2014/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 143/G/2013/PTUN.SBY tanggal 23 Desember 2013 yang
amarnya sebagai berikut:-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat tentang Legal Standing Penggugat II/
FRIS HARI BIDO SUWARSONO bin (alm) SOEKIDJO terbukti dan
diterima;-----
2. Menyatakan Eksepsi Tergugat selebihnya tidak
diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat
ditolak ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu
rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**
tanggal **23 Desember 2013** dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat,
tanpa di hadiri oleh Penggugat maupun kuasanya; -----

Bahwa Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan
banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 6 Januari 2014, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 6 Januari 2014 Nomor : 143/G/2013/PTUN.SBY;-----

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat / Pemanding tidak mengajukan memori banding Nomor :143/G/2013/PTUN.SBY tanggal 23 Desember 2013 walaupun sudah diberikan waktu yang luas ;-----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberi kesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas perkara, masing – masing pada tanggal 11 Pebruari 2014 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 143/G/2013/PTUN.SBY tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Desember 2013 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Januari 2014, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal 123 ayat 1, pasal 125 ayat 2, dan pasal 126 ayat 1, Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas undang undang Nomor : 5 Tahun 1986

Hal 5 Putusan No.74/B/2014/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang peradilan tata usaha negara, maka secara formal Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya harus menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 143/G/2013/PTUN.SBY tanggal 23 Desember 2013 Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Senin Tanggal 9 Juni 2014 telah dicapai secara mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar

Menimbang, bahwa setelah Majelis tingkat banding memperhatikan berkas gugatan dari Para Penggugat / Pembanding ternyata tidak memuat hal hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 143/G/2013/PTUN.SBY tanggal 23 Desember 2013 dan Para Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding untuk dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara ini diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus sengketa ini, sehingga putusan Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya Nomor : 143/G/2013/PTUN.SBY tanggal 23

Desember 2013 tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini dikuatkan, maka Para Penggugat / Pemanding tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini (Vide ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Mengingat Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Para Penggugat / Pemanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 143 / G / 2013/ PTUN.SBY tanggal 23 Desember 2013 yang dimohonkan

Hal 7 Putusan No.74/B/2014/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding;-----

- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin** tanggal, **9 Juni 2014** dengan dihadiri oleh **SASTRO SINURAYA, SH**, selaku Ketua Majelis, **YOSRAN, SH.M.Hum** dan **DJOKO DWI HARTONO,SH** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SETIAWAN AMRY, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak – pihak yang bersengketa atau kuasanya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

YOSRAN, SH.M.Hum

SASTRO SINURAYA, SH

TTD

DJOKO DWI HARTONO,SH.

Panitera Pengganti,



TTD

SETIAWAN AMRY, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya pemberitahuan Registrasi | Rp. 15.500,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Persidangan | Rp. 60.000,- |
| 5. Biaya Administrasi proses banding | Rp. 163.500,- |

Hal 9 Putusan No.74/B/2014/PT.TUN.SBY

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

